



**RANCANGAN PERATURAN DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR : 02 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DAN PERALIHAN FUNGSI
TANAH BENGKOK KEPALA DESA REBAN
MENJADI PASAR RAKYAT REBAN**

- Menimbang : a. Bahwa Tanah Kas Desa merupakan salah satu kekayaan desa yang harus dijaga dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. Bahwa rencana penertiban penggunaan Tanah Kas Desa telah mendapat persetujuan dalam musyawarah desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan dengan peraturan desa.
- Mengingat : 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4587);
- 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Indonesia Nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043);
- 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 4 Peratur Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Pembangunan Desa
- 5 Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Tingkat Desa

6 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa

Memperhatikan : Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Reban Kecamatan Reban tentang Tata Cara Pengelolaan, Penertiban, dan Peralihan Hak atas Tanah Kas Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD) REBAN
DAN
PEMERINTAH DESA REBAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DAN PERALIHAN FUNGSI TANAH BENGKOK KEPALA DESA REBAN MENJADI PASAR RAKYAT REBAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini Yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Reban;
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Reban;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya di sebut APBDes, adalah APBD Desa Reban;
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Reban;
5. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Kepala Reban;
6. Camat adalah Kecamatan Reban;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat diakui dan di hormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, baik tugas pelayanan, kesekretariatan, teknis maupun kegiatan dalam wilayah;
12. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa;
15. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
16. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
17. Tanah Kas Desa adalah barang milik Desa berupa tanah yang diperoleh didasarkan pada hak pakai atau hak lainnya, baik yang sudah ada bukti hak (sertifikat) maupun yang ada bukti hak berdasarkan hak adat dan/ atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturannya harus dituangkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati;
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kekayaan desa;
19. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai;
20. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya;
21. Peralihan fungsi atas Tanah Kas Desa yang dalam hal ini adalah bengkok Kepala Desa adalah kegiatan mengalihkan fungsi Tanah Kas Desa yang semula adalah Bengkok

Kepala Desa menjadi Pasar Rakyat Desa Reban yang selanjutnya akan menjadi Pendapatan Asli Desa yang sah

BAB II

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA

Bagian Pertama

Penegasan Status Tanah Kas Desa

Pasal 2

1. Tanah-tanah yang berdasarkan asal-usul merupakan Kekayaan Desa atau berasal dari hasil Pengadaan Tanah untuk kepentingan Desa, ditegaskan sebagai Tanah Kas Desa dengan status Hak Pakai dan Pengurusannya dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
2. Jenis Tanah Kas Desa dapat berupa Tanah Bengkok, Tanah Pangonan, dan Tanah Kas Desa lainnya, serta peruntukan penggunaannya antara lain untuk Kantor Desa, Pasar Desa, Lapangan, Kuburan Desa, Jalan Desa, Saluran Air, dan lain-lain bagi kepentingan desa.

Bagian Kedua

Pengadaan Tanah Kas Desa

Pasal 3

1. Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah proses pengadaan Tanah Kas Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelepasan hak, peralihan fungsi sampai dengan penyelesaian status haknya menjadi Hak Pakai Desa;
2. Pengadaan Tanah kas Desa dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Memanfaatkan Tanah Negara
 - b. Pembebanan tanah milik masyarakat atau pihak lain;
 - c. Hibah atau penyerahan dari perorangan atau badan hukum kepada Pemerintah Desa;
 - d. Cara-cara lainnya yang sah.
3. Pengadaan Tanah Kas Desa melalui pembebanan Tanah Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan sumber dana yang dapat berasal dari pendapatan asli desa, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah, dan sumber pendapatan lainnya yang sah.

Pasal 4

1. Rencana Pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diusulkan oleh Kepala Desa untuk dimusyawarahkan dan mendapat persetujuan BPD yang dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Pengadaan Tanah Kas Desa;
2. Pengadaan Tanah Kas Desa dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati dan Gubernur;

Penetapan dan Pengurusan hak

Pasal 5

1. Jenis peruntukan pengganti Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) termasuk penetapan status tanah dan penggunaan tanah dari hasil pengadaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa;
2. Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa. dan pelayanan masyarakat, Kepala Desa dan BPD dapat menentukan kembali peruntukan penggunaan Tanah Kas Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

1. Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) wajib diselesaikan pengurusan perolehan hak dan bukti haknya menjadi hak pakai sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Biaya pengurusan perolehan hak dan bukti hak atas Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

1. Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;
2. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa;
3. Pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD;
4. Biaya pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB III
PERALIHAN FUNGSI TANAH KAS DESA
Bagian Pertama
Peralihan Fungsi Tanah Kas Desa

Pasal 8

1. Kekayaan Desa yang berupa Tanah Bengkok Desa tidak diperbolehkan dilakukan peralihan fungsi kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;
2. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut :
 - a. Pasar Rakyat / Pasar Desa
 - b. Jalan umum, saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan dan sanitasi;
 - c. Waduk, bendungan, irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
 - d. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan banjir dan lain-lain bencana;
 - e. Tempat pembuangan sampah;
 - f. Cagar alam dan cagar budaya;
 - g. Lapangan olahraga.
3. Peralihan fungsi tanah bengkok desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui musyawarah desa dan mendapatkan persetujuan dari semua lembaga yang ada di desa.
4. Peralihan fungsi tanah bengkok desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
5. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD.

Bagian Kedua
Peralihan Fungsi Tanah Bengkok Kepala Desa
Menjadi Pasar Rakyat Reban

Pasal 9

1. Bengkok Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 21 yang akan beralih fungsi menjadi Pasar Rakyat Reban adalah Bengkok Kepala Desa yang terletak di RT. 015 RW. 001 Desa Reban.
2. Luas Pasar Rakyat Reban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seluas $\pm 4000 \text{ m}^2$

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa.

Pasal 12

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaen Batang.

Ditetapkan di Reban
Pada tanggal 1 April 2017
Kepala Desa Reban

TTD

DIDIEK SUTAMAJI, SH

Diundangkan di Reban
Pada Tanggal 1 April 2017
Sekretaris Desa Reban

TTD

BAHAR GHUFRON



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR :

TENTANG
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DAN PERALIHAN FUNGSI
TANAH BENGKOK KEPALA DESA REBAN
MENJADI PASAR RAKYAT REBAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN
KECAMATAN REBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterimanya Rancangan Peraturan Desa Reban Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan tanah kas desa dan peralihan fungsi tanah bengkok Kepala Desa menjadi Pasar Rakyat Reban;
- b. bahwa usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan tanah kas desa dan peralihan fungsi tanah bengkok Kepala Desa menjadi Pasar Rakyat Reban, sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, telah dilaksanakan pembahasan dan untuk disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa untuk dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, diperlukan kesepakatan bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa Reban pada tanggal bertempat di Aula Kantor Desa Reban tentang Pengelolaan tanah kas desa dan peralihan fungsi tanah bengkok Kepala Desa menjadi Pasar Rakyat Reban.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui dan Menyepakati Penetapan Peraturan Desa Reban Kecamatan Reban Kabupaten Batang tentang Pengelolaan tanah kas desa dan peralihan fungsi tanah bengkok Kepala Desa menjadi Pasar Rakyat Reban.
- KEDUA** : Mengenai mekanisme kepengurusan dan tata cara pengelolaan serta teknis lainnya di atur dalam Keputusan Kepala Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah/diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kekurangan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Reban

Pada Tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REBAN
KETUA,**

TTD

CAYUDI, SE